

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di Indonesia khususnya di Gorontalo, tentunya dibutuhkan dana yang cukup besar, dan dana tersebut berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Salah satu penerimaan dari dalam negeri yaitu pajak. Penerimaan negara dari sektor perpajakan sangatlah diandalkan, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak.

Penerimaan negara dalam sektor pajak sangatlah tinggi, namun harus terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan seperti pembangunan nasional yang kegiatannya secara terus menerus dan berkesinambungan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam usaha ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal perpajakan terus melakukan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan dalam sektor ini, melalui kebijakan yang dikeluarkan.

Langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya adalah melakukan reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*). Dimana dalam reformasi perpajakan ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, melapor, dan membayar sendiri pajak terutang melalui *Self Assessment System*. Sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini

menaruh kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Apabila rakyat mengerti tentang manfaat dan fungsi pajak dalam masyarakat, maka masyarakat akan sadar tentang pajak, dan jika masyarakat sudah sadar akan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, maka rakyat akan rajin membayar pajak dan tidak akan menunggak lagi. Sehingga akan timbul disiplin pajak, dimana wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu tanpa menunggak lagi, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya hutang pajak.

Adapun jumlah surat teguran dan surat paksa yang telah diterbitkan oleh KPP Pratama Gorontalo selama 3 tahun terakhir bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1: Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan  
Oleh KPP Pratama Gorontalo  
Tahun 2012-2014**

	Tahun	Jumlah
Surat Teguran	2012	1605
	2013	34
	2014	270
Surat Paksa	2012	780
	2013	198
	2014	461

*Sumber: KPP Pratama Gorontalo*

Dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut, diharapkan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat membayar hutang pajak penghasilannya dengan segera sebelum jatuh tempo. Karena dalam kenyataannya tunggakan pajak penghasilan atau hutang pajak yang tidak tertagih semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu dibutuhkan tindakan penagihan yang memaksa dengan kekuatan hukum.

Adapun jumlah tunggakan wajib pajak yang terdapat pada KPP Pratama Gorontalo adalah sebagai berikut:

**Tabel 2: Perkembangan Tunggakan Wajib Pajak  
Pada KPP Pratama Gorontalo  
Tahun 2012-2014**

Tahun	Jumlah Tunggakan Pajak
2012	36,385,624,038
2013	48,879,831,658
2014	60,590,750,257

*Sumber: KPP Pratama Gorontalo*

Karena adanya fenomena peningkatan jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun, maka ini menandakan bahwa perlu dilakukan penagihan pajak oleh fiskus, yang dimana dengan dilakukannya penagihan pajak tersebut dapat mengatasi masalah peningkatan tunggakan pajak. Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbuan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Dan selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran yaitu Surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya, Sesuai Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan

No.561/KMK.04/2000 bahwa tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, dan kemudian disusul dengan surat paksa, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa berkepal kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dengan surat paksa, maka surat paksa mempunyai kekuatan hukum dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Dengan adanya Undang-Undang penagihan pajak ini mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk itu peran aktif Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melaksanakan penagihan pajak sangat diperlukan agar masyarakat segera membayar tunggakan pajak penghasilannya. Dengan demikian penerimaan negara dari sektor pajak akan lebih optimal.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai Pengaruh Pemberian Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak

Penghasilan seperti yang dilakukan oleh Ginting (2006) dengan judul Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggalan Pajak Penghasilan di Tiga KPP. Dari hasil penelitian dapat ditemukan fakta bahwa wajib pajak melunasi utang pajaknya setelah diberikan surat teguran yaitu sekitar 95% dan sebagian lagi melunasinya setelah diterbitkan surat paksa. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Marduati (2012) dengan judul Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pencairan tunggalan pajak di KPP Pratama Makassar Barat dapat dijelaskan oleh faktor jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan. Dimana koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa 44,3% pencairan tunggalan pajak dipengaruhi oleh jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Makassar Barat.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada tempat penelitiannya dan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 3 tahun terakhir (2012-2014).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang “ **Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pembayaran Tunggalan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo**”

## **1.2 Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak penghasilan.
2. Kurang optimalnya penagihan pajak penghasilan yang ada di KPP Pratama Gorontalo.
3. Masih banyaknya tunggakan pajak penghasilan oleh wajib pajak pada KPP Pratama Gorontalo.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh terhadap pembayaran tunggakan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo?
2. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap pembayaran tunggakan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo?
3. Apakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap pembayaran tunggakan pajak penghasilan oleh wajib pajak pada KPP Pratama Gorontalo?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pembayaran tunggakan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.
2. Untuk menguji pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.
3. Untuk menguji pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak penghasilan oleh wajib pajak pada KPP Pratama Gorontalo.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya dibidang akuntansi pajak dan perpajakan. Disamping itu diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pimpinan KPP Pratama Gorontalo. Disamping itu diharapkan pula menjadi masukan bagi wajib pajak penghasilan yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo.